



**PUTUSAN**

**NOMOR : 73 / PDT / 2012 / PT.PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

- 1 **MUKANI** : Jenis kelamin : Perempuan , Warga Negara : Indonesia,  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga , Alamat : Jalan Parit H.Husin II No.88 Rt.01 /  
Rw.08 , Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota  
Pontianak ; -----
- 2 **ARMADA** : Jenis kelamin : Laki-laki , Warga Negara : Indonesia , Alamat :  
Jalan Parit H.Husin II No.88 Rt.01 / Rw.08 , Kelurahan Bansir Darat ,  
Kecamatan Pontianak Tenggara , Kota Pontianak ; -----
- 3 **SATAWANA** : Jenis kelamin : Laki-laki , Warga Negara : Indonesia , Alamat :  
Jalan Parit H.Husin II No.88 Rt.01 / Rw.08, Kelurahan Bansir Darat,  
Kecamatan Pontianak Tenggara , Kota  
Pontianak ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu **JOKO WILLIYONO , S.H . , M.H.** Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Teuku Umar No.67 Pontianak, berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Desember 2011 (terlampir) yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 29 Desember 2011 , nomor : 146 / SK / PLW / 2011 / PN.MPW, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PELAWAN** ;-----

**M e l a w a n :**



SUSEIN.....

**SUSEIN KO PUTRA** Jenis kelamin : Laki-laki , Agama : islam , Pekerjaan :

Swasta , Alamat : Jalan Gajah Mada , Gang Gajah

Mada V No.34 B Rt.001 / Rw.007 , Kelurahan Benua

Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota

Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu

**JAKARIANTO , S.H.** Advokat / Penasihat Hukum ,

berkantor pada Kantor Advokat / Penasehat Hukum

JAKARIANTO , SH & REKAN , Jalan Tanjung Sari

No.34 Pontianak, berdasarkan surat kuasa tertanggal

15 Januari 2012 (terlampir) yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada

tanggal 16 Januari 2012 , nomor : 06 / SK / Pdt / 2012

/ PN.MPW, selanjutnya disebut sebagai

**TERBANDING** semula **TERLAWAN** ;-----

Pengadilan Tinggi

tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan

perkara ini ;-----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum

dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah, Nomor : 32/

PDT.PLW/2011/PN.MPW. tanggal 14 Mei 2012 yang amar selengkapya berbunyi

sebagai berikut:-----

**DALAM EKSEPSI** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima ;

2.....

- 2 Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 359.000 , - (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mempawah, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Mei 2012 Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Pelawan, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah, Nomor : 32/PDT.PLW/2011/PN.MPW. tanggal 14 Mei 2012 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding/Terlawan pada tanggal 4 Juni 2012 ;-----

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Pelawan tertanggal 18 Juni 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 18 Juni 2012, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Terbanding/Terlawan pada tanggal 02 Juli 2012 ;-----

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding/Terlawan tertanggal 16 Juli 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 16 Juli 2012 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Pelawan  
pada tanggal 24 Juli 2012 ;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage)

Nomor : 32/PDT.PLW/2011/PN.MPW, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan

Negeri Pontianak yang telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa

Hukum Terbanding/Terlawan pada tanggal 7 Nopember 2012, dan kepada Kuasa

Hukum Para Pembanding/Para Pelawan pada tanggal 6 Nopember 2012 ;-----

## TENTANG.....

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para  
Pembanding/Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata  
cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena  
itu permohonan banding tersebut, secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti  
serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Mempawah, Nomor : 32/PDT.PLW/2011/PN.MPW. tanggal 14  
Mei 2012 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat  
memori banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding/Para Pelawan dan surat  
kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Terlawan, yang ternyata tidak  
ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat  
menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam  
pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat  
dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan  
dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat  
banding ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-  
pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan  
dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga  
putusan Pengadilan Negeri Mempawah, Nomor : 32/PDT.PLW/2011/PN.MPW.  
tanggal 14 Mei 2012 dapat dipertahankan dalam peradilan di tingkat banding dan  
oleh karenanya haruslah  
dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding/Para Pelawan  
tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam  
peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan  
tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang  
bersangkutan ;-----

## MENGADILI:.....

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah, Nomor : 32/PDT.PLW/2011/PN.MPW. tanggal 14 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----  
-----
- Menghukum Para Pembanding/Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SENIN** tanggal **04 FEBRUARI 2013**

oleh kami **BERSIAF SITANGGANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **HARI**

**ALMUSAHADI, S.H.** dan **DJUMADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak

Daftar Nomor : 73/PDT/2012/PT.PTK, tanggal 4 Desember 2012 putusan mana

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dr. H. M. JULIADI RAZALI, S.H., S.Ip.,**

**M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua

belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 **HARI ALMUSAHADI, S.H**  
**S.H**

**BERSIAF SITANGGANG,**

2 **DJUMADI, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

**Dr. H. M. JULIADI RAZALI, S.H., S.Ip., M.H.**

**Perincian biaya perkara :**

- M a t e r a i ..... Rp. 6.000,-
- R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-
- J u m l a h ..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).